

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produsen.¹ Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Hal ini dikarenakan semakin beragam kualitas dan jenis

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), halaman 9.

barang serta karena cara perolehannya semakin mudah. Dan juga, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Alasannya, masih lemahnya pengawasan di bidang standardisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen menjadi sampah berbagai produk yang tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberi kemungkinan pada pembeli dan penjual untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan.²

Untuk melindungi konsumen maka dibentuklah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

²*Ibid.*, halaman 8.

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan timbul keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, karena dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Salah satu asas yang dimuat dalam Undang-Undang itu ialah asas keseimbangan, asas ini dalam penjelasan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas inilah yang menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara produsen dan konsumen.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).³

³*Ibid.*, halaman 33.

Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak Konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha agar hak-hak konsumen bisa terpenuhi. Konsumen merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan-penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.

Diantara kebutuhan sandang, pangan dan papan, yang harus terpenuhi manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Salah satu pangan yang paling utama di Indonesia adalah beras. Beras merupakan bahan pokok di sebagian besar wilayah Indonesia. Beras sebagai bahan pangan pokok harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu, serta berada pada tingkat harga yang wajar sehingga masyarakat mudah memperoleh beras.

Masalah perberasan di Indonesia menjadi fenomena adalah hingga kini masih banyak kita temui beras yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang label, sehingga meresahkan masyarakat. Masyarakat juga diresahkan dengan perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat

mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Sebuah kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi bahwa beras merek Maknyuss dan Ayam Jago produksi PT Indo Beras Unggul (PT IBU) telah mencurangi konsumen dengan mencantumkan label palsu. Bahkan setelah dilakukan uji laboratorium, dari 21 produk beras PT IBU hanya 1 produk yang sesuai dengan label kemasan. PT IBU diduga memperdagangkan beras Maknyuss dan Ayam Jago dengan mutu yang tidak sesuai hasil uji laboratorium. Mutu asli beras tidak sesuai dengan kualitas mutu sebagaimana SNI yang tercantum dalam kemasan.

Dugaan pelanggaran lain terkait dengan aturan kemasan. Beras Maknyuss dan Ayam Jago menggunakan sertifikat SNI PT Sukses Abadi Karya Inti (Sakti). Kemasan yang ada seharusnya sesuai dengan dimana produk itu diproduksi, tapi ternyata tidak PT Sakti, ternyata diproduksi PT IBU. Ini menyulitkan pengawasan terkait berapa jumlah produksi dan berapa yang didistribusi.

PT IBU juga melakukan pelanggaran yaitu menggunakan informasi nilai gizi beras dalam Angka Kecukupan Gizi (AKG). Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan (AKG) atau *Recommended Dietary Allowances (RDA)* adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial, yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai

cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat.⁴ pencantuman AKG itu untuk produk olahan, bukan produk mentah seperti beras.

Juga pada Tahun 2015 pernah terjadi kasus beras palsu berlabel Soil Organik RISO. Ternyata beras yang dijual bukan merupakan beras organik, melainkan beras non-organik. Beras tersebut dimasukkan ke dalam 1 tong besar berisi kain yang sudah disemprot cairan pewangi pandan, untuk meyakinkan pembeli beras tersebut berkualitas wahid. Selain pewangi pandan, juga dimasukkan 2 butir Fumiphos atau obat anti kutu ke dalam tong beras tersebut. Ada 8 item keunggulan sebagai upaya menarik minat pembeli yang tertera pada kemasan. Tetapi semua itu palsu, sebab, itu dibuat sendiri tanpa ada pengujian dahulu. Beras RISO sempat beredar di pasar, supermarket dan minimarket, sehingga membuat masyarakat resah.

Sebagaimana dalam UUPK, pengaturan pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik. Pengaturan secara lebih spesifiknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP No. 69 tahun 1999) yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

⁴ Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 300.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang No.18 tahun 2012 Tentang Pangan, menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a),(e),(f), dan (i) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

Pelakuusaha dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.

Dengan adanya kejadian kasus yang pernah meresahkan masyarakat mengenai beredarnya produk pangan dalam hal ini beras dengan pemakaian label palsu yang memalsukan kualitas beras, penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya beras dengan pemakaian label palsu?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual beras dengan pemakaian label palsu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini digunakan untuk membahas dari rumusan permasalahan di atas dan ditujukan sebagai arah dan pedoman dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya beras dengan pemakaian label palsu.
2. Mengetahui akibat hukum yang diterima pelaku usaha yang memproduksi atau menjual beras dengan label palsu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian penulis ini semoga bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi para pembaca, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman dan penjelasan serta pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam melindungi konsumen dan pengawasan terhadap peredaran beras agar produk beras yang beredar sesuai dengan mutu dan kualitasnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai penambah informasi bagi seluruh masyarakat di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran beras dengan label palsu dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya mengenai perlindungan konsumen melalui implementasi perlindungan konsumen terhadap label pada produk beras.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini. Kemudian dilanjutkan dengan

perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan modal dan acuan bagi penulis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Bab ini berisi teori-teori atau pendapat para ahli yang dapat mengarahkan penulis dalam memulai dan menyelesaikan penulisan ini.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan cara cara penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan permasalahan dengan mencari jawaban berdasarkan teori-teori dalam Bab II. Data-data yang diperoleh akan dianalisis, diolah dan diuraikan kembali dalam kerangka analisis terhadap
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredar nya produk beras dengan pemakaian label palsu.

Bab V : Penutup

Bab Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu.

